

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Oleh : **BADRUL SAID**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This thesis aims to explain the factors that cause divorce cases which have increased due to the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy, as a result of the COVID-19 pandemic that is currently engulfing Indonesia. The government's policy regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the COVID-19 pandemic which aims to maintain family health has turned out to be the cause of an increase in divorce cases. This occurs as a result of the economic impact of this Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy. Not a few business actors, both micro and macro, suffered huge losses. As a result, breadwinners have lost their jobs and have no income during the COVID-19 pandemic, and have difficulty getting side jobs or new jobs.

This research uses normative-empirical research (applied law research) by using interview study data collection techniques and library research by conducting an assessment

of the laws and regulations, books, and scientific journals related to the title of this thesis.

The results showed that the reason for the increase in divorce that occurred at the Samarinda City Religious Court was motivated by economic factors, continuous disputes, domestic violence, infidelity, and husbands not working, leaving, not caring and irresponsible.

Keywords: Divorce Factor, Large-Scale Social Restriction (PSBB), Covid-19

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian yang mengalami peningkatan karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akibat dari pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. Tidak sedikit para pelaku usaha baik mikro maupun makro yang mengalami kerugian besar. Akibatnya para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat penghasilan selama masa pandemi covid-19, dan kesulitan

untuk mendapatkan pekerjaan sampingan atau pekerjaan baru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris (*applied law research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi wawancara dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya peningkatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Samarinda ini dilatarbelakangi karena faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Faktor Perceraian, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),Covid-19

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga dapat dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup.

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, tetapi harus melalui suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam membentuk keturunan. Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. Dan dilanjutkan Pasal 2 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana yang mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyatannya tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3

¹ Lia Kurniati, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita*, (Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2016), Vol. 2, s h. 3

(tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang harus ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Prinsipnya makna dari suatu perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ketentuan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dan hal tersebut terjadi tentunya karena adanya faktor penyebab yang menjadi latar belakang dan peningkatan suatu perceraian.

Akhir Tahun 2019 wabah virus covid-19 telah melanda dunia. World Health Organization mengumumkan keadaan pandemi setelah virus baru bernama Covid-19 yang menyebar dengan cepat di Negara-negara di berbagai benua.² Di

Indonesia sendiri virus Covid-19 telah ada sejak awal maret 2020. Sejak saat itu pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *Sosial Distancing* dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus Covid-19.³

Salah satu sektor yang terkena dampak dengan adanya kebijakan Pandemi tersebut adalah sektor perekonomian. Selain dalam Negara Indonesia mengalami penurunan disektor perekonomian secara global, Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Banyak keluarga yang mengalami *shock* (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak yang berujung pada perceraian. Berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga, seperti kebijakan *Lockdown* dan *Sosial Distancing* yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif.

² Jusuf Wanandi, *Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19*, dalam buku *Indonesia dan Covid-19: Pandangan Multi Aspek dan Sektoral*, (Jakarta: CSIS Indonesia, 2020), h. 12

³ Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita*, dalam buku *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 40

Dampak positifnya, kebijakan tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran virus dan meminimalisir tepaparnya virus tersebut. Namun disisi lain kebijakan tersebut membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya Virus Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan Sosial Distancing dan karantina mandiri di rumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal di rumah setiap harinya.

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara terjadinya perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terlebih dimasa pandemi ini ialah perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan terus-menerus yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran

menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Akibat beberapa faktor ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi tadi, rumah tangga yang awalnya baik-baik saja kini mengalami guncangan karena salah satu pilarnya sedang terganggu dan tidak sedikit yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian. Ilustrasi di atas mendeskripsikan bahwa pandemi Covid 19 yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba berdampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam sektor ekonomi. Tujuan penulis membuat tulisan ini untuk mencoba menelaah dan mencari tahu bagaimana dampak ekonomi di suatu keluarga pada masa pandemi yang dapat menyebabkan suatu rumah tangga mengalami perceraian.

Kasus gugatan perceraian periode Januari-Juli 2021 untuk Kaltim dan Kaltara terbanyak dari pengadilan Agama Samarinda yakni 1.139 kasus. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim H. M. Manshur, saat menjadi narasumber pada dialog interaktif. Menurutnya perceraian didominasi pada kasus cerai talak dan cerai gugat. Dimana cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh istri dan semua berakhir dengan perceraian. Perceraian dan gugat cerai dari perempuan di Kaltim ini dikatakan cenderung terus meningkat diantaranya karena masalah ekonomi, kemudian pertengkaran, perselingkuhan atau orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, ditinggalkan pasangan dan

⁴ Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*, (Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1, 2018), h. 101

suami yang tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Berdasarkan data kasus perceraian di Kaltim tercatat pada Tahun 2018 (1.582) kasus, Tahun 2019 (1.808) kasus dan Tahun 2020 (1.546) kasus. Di Tahun 2019 dan 2020 cerai gugat paling banyak dengan jumlah 346.086 kasus dan cerai talak 119.442 kasus.⁵

Kasus gugatan perceraian di Kalimantan Timur dan khususnya kota Samarinda terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sejak masa Pandemi Covid-19. Studi terkait dengan perceraian terutama pada perkara cerai gugat umumnya melihat dari berbagai faktor yaitu: Pertama, faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga. Kedua, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, dan masih terdapat banyak faktor yang melatar belakangnya. Namun, Studi ini memberi perhatian khusus terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, terutama dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi covid-19, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian.

Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa kebijakan

pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa Pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi faktor penyebab terjadinya suatu perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda.

Atas dasar penjelasan tersebut yang menjadi latar belakang penulis membuat Skripsi yang berjudul **Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Samarinda.**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan akan lebih jelas dan terarah. Penulis hanya akan membahas permasalahan hukum yang timbul pada masa Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda?
2. Apakah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki kaitan dengan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan salah satu tugas pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan.

⁵ Prabawati, *Samarinda Tertinggi Angka Perceraian Saat Pandemi Covid-19*, diakses dari (<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/berita/samarinda-tertinggi-angka-perceraian-saat-pandemi-covid-19>), pada tanggal (16 Desember 2021), pukul (10.37 A.M)

1. Maksud dari penelitian ini adalah :
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 yang lebih mendalam, dan sebagai syarat tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan Tujuan dari Penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda.
- b. Untuk mengetahui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kaitannya dengan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda.

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “cerai” dimaknai dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami-istri. Sehingga “perceraian” merupakan kata yang merujuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam sebuah perceraian, yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri, oleh

karena itu keduanya tidak diperbolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri pada umumnya. Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak (2007) perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.⁶

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi Karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami-istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami-istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53

- a) Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi tetapi tidak berhasil atau gagal.
- b) Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai.
- c) Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁷

B. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan merupakan segala sesuatu atau proses yang dijalankan di pengadilan atau proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Dalam peradilan dikenal dua kekuasaan: pertama, kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan yang menyangkut materi hukum; dan kedua, kekuasaan relative, yaitu kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum.⁸

Pengertian Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama erat kaitannya dengan Pengadilan Agama sebagai bagian system

hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan kepada orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam menyelesaikan sengketa-sengketa seperti perceraian yang sesuai dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

C. Pandemi COVID-19

1. Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019 atau tepatnya di bulan desember, dunia sedang menghadapi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yaitu *coronavirus disease 2019* (Covid-19). Covid-19 ialah virus RNA sense positif non-segmented yang termasuk dalam *family Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus ini merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini mulanya berasal dari pasar hewan hidup di Provinsi Hubei, Kota Wuhan, China. Awal mula virus covid-19 muncul ketika terdapat kelompok pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan setempat dengan keluhan demam, batuk, dispnea, dan kelelahan yang menyerupai gejala umum pneumonia virus. Pada tanggal 30 Desember 2019 Komisi Kesehatan Nasional China (KKNC) mencurigai penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan dengan gambaran klinis yang sangat mirip dengan pneumonia virus. Penyakit

⁷ Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 228

⁸ Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.

ini menyebar ke beberapa negara di dunia dan dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Januari 2020. Penyebaran virus covid-19 cukup cepat dan sudah menyebar di berbagai belahan di seluruh dunia.

Virus covid-19 masuk di Indonesia dan telah dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Namun, ketika kasus covid-19 sedang tinggi di China, pada tanggal 27 Januari 2020, Indonesia telah mengeluarkan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, Kota Wuhan, yang pada saat itu merupakan pusat dari virus covid-19 secara global. Pada 13 Maret 2020 presiden telah mendirikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah ialah mensosialisasikan gerakan *Sosial Distancing* yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta tidak melakukan kerumunan misal yang akan beresiko menularkan covid-19.

Dalam upaya untuk menekan jumlah kasus yang terinfeksi covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangnya, diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit yang menyebabkan resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi dapat menimbulkan keadaan kesehatan darurat bagi masyarakat lainnya. Penyelenggaraan keekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan jenis penyakit dan faktor yang akan menyebabkan resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan sebagai bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan ialah dengan karantina wilayah dan juga adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga (Spremo, 2020). Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu mengatasi persoalan tersebut dan ada juga yang tidak mampu. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan yang terjadi dalam keluarga akan menghancurkan kehidupan keluarga tersebut.⁹

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran

⁹ Urip Tri P., "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", (Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 20.

yang terus menerus hingga akhirnya berujung perceraian.¹⁰

Seperti diberitakan oleh beberapa media masa, tentang banyaknya kasus perceraian di tengah pandemi covid-19, dilansir dari (PortalBontang.com, 2021) dari data yang diungkap Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Timur angka perceraian di Kota Samarinda jadi yang tertinggi se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) dengan mencatat 1.139 kasus sepanjang Januari-Juli 2021, atau saat masih pandemi covid-19.¹¹ Jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi covid-19 angka perceraian di Samarinda relatif stabil, dilansir dari (DiskominfoProv. Kaltim, 2021) pada tahun 2019 tercatat 1.808 pasangan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Samarinda, sedangkan pada tahun 2020 pasangan yang mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama sebanyak 1.546 kasus. Meningkatnya kasus cerai gugat juga ditemukan di Samarinda diperoleh data pada tahun 2019 dan 2020 cerai gugat paling banyak dengan jumlah 346.086 dan cerai talak 119.442 kasus. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya peningkatan kasus cerai gugat

¹⁰ Atika Suri N.F., "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", (Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020), h.188.

¹¹ Muhammad Z.A., "Angka Perceraian di Samarinda Tertinggi se-Kaltim-Kaltara, Ada 5 Faktor Penyebabnya, diakses dari (<https://bontang.pikiran-rakyat.com/kaltim>), pada tanggal (08 Maret 2022), pukul (21.30 P.M)

selama masa pandemi covid-19 di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda sebelum masa pandemi covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur H.M. Manshur mengenai alasan faktor perceraian yang terjadi di Samarinda, yaitu sebagai berikut:

*“Perceraian didominasi pada kasus cerai talak dan cerai gugat. Dimana cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri dan semua berakhir dengan perceraian. Perceraian dan gugat cerai di Kalimantan ini dikatakan cenderung terus meningkat diantaranya karena masalah ekonomi, kemudian pertengkaran, perselingkuhan atau orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ditinggalkan pasangan dan suami yang tidak bertanggung jawab mencari nafkah”.*¹²

B. Relevansi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19

Virus covid-19 yang menyebar dengan cepat membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut akan terinfeksi. Dalam penanganan untuk melawan virus covid-19 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19, yaitu dengan adanya kebijakan yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini mengharuskan masyarakat melakukan segala aktifitasnya yaitu belajar, bekerja dan beribadah dari rumah, seperti yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020. Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga. Namun, pada kenyataannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi covid-19 mayoritas terjadi pada perkara cerai gugat. hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor ekonomi.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Samarinda tidak berpengaruh dalam aspek kesehatan dan sosial, karena masih banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Namun, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Karena dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang

¹² H.M. Manshur, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim, Narasumber Pada Dialog Interaktif, 01 Agustus 2021

gerak masyarakat menyebabkan banyaknya para pelaku usaha yang merugi dan berimbas pada pemecatan karyawannya. Hal ini menjadikan faktor penyebab para pencari nafkah kehilangan pekerjaannya dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Penulis melansir dari (DiskominfoProv. Kaltim, 2021) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim H. M. Manshur, saat menjadi narasumber pada dialog interaktif mengenai faktor yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda, dengan jawaban sebagai berikut:

“Perceraian dan gugat cerai dari perempuan di Kaltim ini dikatakan cenderung terus meningkat diantaranya karena masalah ekonomi, kemudian pertengkaran, perselingkuhan atau orang ketiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinggalkan pasangan dan suami yang tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Hak dan kewajiban berumah tangga juga harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.”

Berdasarkan hasil dari beberapa media yang melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, alasan terjadinya perceraian karena adanya covid-19 dan dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu memang ada, tetapi tidak dituangkan

dalam pertimbangan hakim di putusan. Akibat yang ditimbulkan dari di keluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu banyaknya para pencari nafkah yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menimbulkan goncangan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan istri untuk menggugat cerai.

Terdapat korelasi dengan dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak masyarakat, yang berakibat pada banyaknya para pencari nafkah yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara suami istri yang menyebabkan banyaknya kasus istri mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda pada masa covid-19.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Samarinda disebabkan mulai dari faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab.
2. Banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena para pencari nafkah yang

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan susah untuk mencari pekerjaan baru, pengadilan Agama Samarinda mencatat bahwa terjadi kenaikan perkara perceraian terutama pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami istri karena suami tidak bisa menafkahi istrinya selama berbulan-bulan dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.

B. Saran

1. Melihat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Samarinda dapat dikategorikan tergolong sangat tinggi. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, perlu dampingan dari pihak keluarga baik orang tua maupun mertua setiap perlu dinasehati dan memberikan saran agar tidak terjadinya suatu perceraian. Diharapkan kepada

pihak pemerintah setempat untuk melakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat gunanya untuk sedikit mengurangi sebuah perceraian yang dimana setiap tahunnya selalu meningkat banyak sekali akibat dari sebuah perceraian seperti, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perselisihan, ekonomi, suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab.

3. Terkait dengan penelitian ini, penulis hanya meneliti faktor terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja. Hal ini menjadi pembahasan yang masih sempit. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya tulisan lain yang membahas mengenai alasan perceraian yang terjadi di Indonesia akibat adanya pandemi virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita* dalam buku *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.

Febiana, Fenni. "Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah". *Equitable Jurnal Ilmiah: Jurisprudence Approach*. Vol. 3, No. 1, 2018.

Kurniati, Lia. "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 2. Hal. 3. 2016.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Naily, Nabiela. dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Urip, T. J. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas". *Ilmu Keluarga Dan Konseling*. 2020.

Angka Perceraian di Samarinda Tertinggi se-Kaltim-Kaltara, Ada 5 Faktor Penyebabnya,

<https://bontang.pikiran-rakyat.com/kaltim>

Samarinda Tertinggi Angka Perceraian saat Pandemi Covid-19, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/berita/samarinda-tertinggi-angka-perceraian-saat-pandemi-covid-19>